

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan memanipulasi keuntungan atau pendapatan yang dikenai pajak yang disusun melalui perencanaan pajak baik yang disahkan oleh pemerintah melalui *tax avoidance* maupun yang tidak disahkan oleh pemerintah melalui *tax evasion* (Sufia & Riswandari, 2018). Pemerintah mengharapkan apabila perusahaan ingin melakukan tindakan agresivitas pajak dengan mengurangi pendapatan kena pajak harus melalui *tax avoidance* dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan melakukan manipulasi pendapatan yang dikenai pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak agar beban pajak yang ditanggungnya dapat berkurang. Beban pajak yang ditanggung perusahaan akan dipengaruhi oleh seberapa besar keuntungan yang diterima oleh perusahaan.

Beban pajak merupakan beban wajib dan harus dibayarkan sebagai akibat adanya aktivitas usaha yang telah dilakukan. Penghasilan negara yang paling signifikan berasal dari pajak yang diperoleh melalui pembayaran wajib oleh rakyat yang bersifat memaksa (Rohmansyah et al., 2021). Pada umumnya, pendapatan terbesar di Indonesia berasal dari pajak. Perusahaan harus patuh terhadap pembayaran pajaknya. Perusahaan diberi wewenang sesuai dengan kebijakan *Self Assessment System*. Perusahaan dituntut untuk jujur dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak tanpa melebihkan atau menguranginya.

Saat ini Pemerintah tengah berupaya meningkatkan penerimaan negara melalui pajak dengan menyusun beberapa kebijakan. UU Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021 diberlakukan dengan mengubah dan menambah beberapa aturan dari UU No. 28 Tahun 2007, perubahan ketiga dari UU No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam pajak penghasilan, pejabat negara telah menyempurnakan undang undang salah satunya yaitu UU No. 36 Tahun 2008 mengenai perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dengan adanya penyempurnaan UU perpajakan diharapkan warga negara sadar dan patuh dalam pembayaran pajak sesuai dengan jumlah beban pajak yang sebenarnya.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh beberapa perusahaan yaitu mengenai pajak yang menjadi tanggung jawabnya. Bagi sebagian perusahaan, pajak dinilai sebagai beban atau masalah karena akan mengurangi pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Namun bagi pemerintah, penerimaan pendapatan dari pajak dinilai mampu membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya yang nantinya akan berguna bagi semua orang. Perusahaan seharusnya mengerti dan paham akan manfaat dari adanya pembayaran pajak tersebut. Perusahaan terkadang ingin mendapat laba yang besar dan membayar pajak dengan seminimal mungkin. Tindakan agresif perusahaan tersebut bisa menjadi masalah yang besar bagi perusahaannya sendiri dan bagi negara apabila tidak dipergunakan dengan benar sesuai peraturan yang berlaku yang akan mengakibatkan perusahaan dikenakan sanksi atau pemeriksaan oleh aparat pajak.

Agresivitas pajak dapat diartikan sebagai perbuatan yang curang terhadap pendapatan yang dikenai pajak oleh perusahaan yang melakukan tindakan perencanaan pajak. Sebenarnya, perencanaan pajak dibagi menjadi dua yaitu yang tergolong legal atau biasa disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan yang tergolong ilegal disebut penggelapan pajak (*tax evasion*). Pada dasarnya perusahaan agresif terhadap pajak semata-mata agar perusahaan tetap memperoleh pendapatan yang besar dengan cara mengurangi beban pajaknya. Perusahaan sebaiknya menggunakan cara yang sah dalam melakukan agresivitas pajak dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang sesuai dengan UU yang berlaku.

Penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan dalam menghindari, mengurangi, dan meminimalisir tagihan pajak yang sifatnya legal (Rakhmayani et al., 2022). Perusahaan akan mencari cara dan celah agar pajak yang ditanggungnya menjadi kecil tanpa melanggar ketentuan perpajakan. Di sisi lain, pemerintah tetap mengharapkan agar perusahaan tidak melakukan upaya penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan cerminan kegiatan yang berdampak terhadap kewajiban perpajakan baik yang diizinkan oleh fiskus atau yang dimaksudkan untuk meminimalkan pajak (Pohan dan Anwar, 2017). Lain hal dengan pengertian *tax evasion* yaitu penggelapan pajak yang melanggar hukum yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku bisa berupa pemalsuan data. Tindakan *tax evasion* harus dihindari perusahaan agar tidak mendapat sanksi dari pemerintah.

Beberapa perusahaan sudah banyak melakukan praktik penghindaran pajak. PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) merupakan perusahaan penyedia dan produsen berbagai jenis makanan dan minuman telah melakukan praktik

penghindaran pajak pada tahun 2015. Permasalahan tersebut bermula ketika perusahaan tersebut melakukan pengembangan usaha dengan membangun perusahaan baru yang bernama PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) dan memindahkan modal, aset, dan liabilitas ke perusahaan baru tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk dalam membangun perusahaan baru dapat dikategorikan sebagai penghindaran pajak, sehingga Direktorat Jenderal Pajak memutuskan bahwasanya perusahaan tersebut tetap dikenakan pajak terutang sebesar 1,3 M (greynews.com, 2015).

Contoh lain dari praktik penghindaran pajak yaitu pada PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang *Fast Moving Consumer Goods* telah melakukan praktik penghindaran pajak pada tahun 2015 dengan melakukan *transfer pricing*. Tindakan tersebut dimaksudkan agar profit perusahaan bisa meningkat dengan mengurangi beban pajak yang ditanggung sebesar 800 M. Hal tersebut dilakukan PT Unilever Indonesia Tbk untuk menekan biaya perolehan produk dan beban pajak. Dengan adanya kasus tersebut, negara mengalami kerugian sebesar 800 M (jpnn.com, 2015).

Kasus penghindaran pajak lainnya dilakukan oleh PT Coca Cola Indonesia. Perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak yang mengakibatkan pajak kurang bayar sebesar 49,24 M. Permasalahan bermula pada tahun 2002 – 2006 yang membebankan biaya iklan produk minuman jadi merek Coca Cola sebesar 566,84 M. Setelah diperiksa dan diselidiki oleh DJP ternyata ditemukan ketimpangan terkait penghasilan kena pajak PT Coca Cola Indonesia. Pihak DJP menghitung

total penghasilan kena pajak pada saat itu sebesar 603,48 M, sedangkan PT Coca Cola Indonesia menghitung total penghasilan kena pajak pada saat itu sebesar 492,59 M. Adanya selisih tersebut menimbulkan kekurangan pembayaran pajak PT Coca Cola Indonesia sebesar 49.24 M. Tindakan yang dilakukan oleh PT Coca Cola Indonesia mengarah pada *transfer pricing* dengan adanya bukti ditemukan ketimpangan bahwasanya PT Coca Cola Indonesia produknya berupa konsentrat bukan produk minuman jadi dan biaya iklan tersebut tidak termasuk biaya yang berkaitan dengan produk yang dihasilkan sehingga biaya iklan tersebut tidak boleh dibebankan (nasionalkontan.co.id, 2014).

Ketiga kasus tersebut merupakan sebagian contoh dari agresivitas pajak perusahaan dengan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang ada di Indonesia. Agresivitas pajak perusahaan umumnya dipengaruhi oleh faktor rasio keuangan seperti profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas.

Profitabilitas adalah salah satu tolak ukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba sehubungan dengan volume penjualan aset dan modal ekuitas dalam kurun waktu tertentu (Kasmir, 2019). *Return On Assets* (ROA) ialah rasio profitabilitas. ROA menjelaskan mengenai kemampuan perusahaan dalam mendapat pendapatan final berdasarkan tingkat aset. Sebenarnya tujuan dari perusahaan adalah untuk menghasilkan laba sebesar-besarnya atau mendapat profitabilitas. Namun, laba yang didapatkan perusahaan akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Dengan begitu perusahaan akan melakukan agresivitas pajak. Agresivitas pajak tidak semuanya bermakna negatif dan melanggar undang-undang

apabila perusahaan menggunakan cara yang legal dengan memanfaatkan fasilitas kelonggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan secara legal tetap saja menjadi masalah bagi negara. Ketika wajib pajak tidak membayar pajak, maka negara akan mengalami kerugian akibat tindakan tersebut yang mana akan berdampak pada ketimpangan dalam pembangunan negara. Adanya perbedaan tujuan antara perusahaan dengan pemerintah yang mana perusahaan mempunyai tujuan utama mencari profitabilitas, maka profitabilitas akan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pajak dikatakan sebagai liabilitas jangka pendek yang harus dibayar tepat waktu oleh perusahaan. Menurut Hantono (2018), rasio likuiditas adalah rasio yang diukur untuk melunasi seluruh hutang dan kewajiban jangka pendeknya. Menjaga keseimbangan likuiditas merupakan tujuan dari memaksimalkan keuntungan perusahaan. Rasio likuiditas bisa dimanfaatkan dalam menilai kemampuan perusahaan dalam mendanai kewajiban lancarnya. Likuiditas bukan hanya perihal *financial* perusahaan melainkan kemampuannya dalam menjadikan *current asset* menjadi *cash* tunai. Likuiditas diibaratkan sebagai tulang punggung perusahaan dimana perusahaan bisa menjaga tingkat likuiditasnya maka manajer dapat memprediksi masa depan perusahaannya. Sebaliknya jika perusahaan tidak menjaga tingkat likuiditasnya maka perusahaan tidak bisa memprediksi masa depan perusahaannya. Kehadiran likuiditas yang tinggi pada suatu perusahaan mencerminkan kelancaran arus kas dan kemampuan perusahaan terkait kewajiban jangka pendeknya bisa terpenuhi. Apabila kondisinya sedang baik, diharapkan

perusahaan bisa melunasi kewajibannya sesuai dengan janji di awal. Namun, jika perusahaan menghadapi kesulitan dalam melunasi utang jangka pendek, ada kemungkinan perusahaan akan mengambil tindakan agresif terkait pajak dengan menempatkan prioritas pada menjaga *cash flow* daripada membayar pajak yang besar (Suroiyah, 2018).

Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur menggunakan rasio solvabilitas atau *leverage* (Kasmir, 2019). Solvabilitas atau *leverage* dimanfaatkan dalam menilai seberapa jauh aset perusahaan didanai dengan utang. Rasio solvabilitas dimanfaatkan dalam mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka panjang dan operasional perusahaan. Seandainya perusahaan memiliki rasio solvabilitas yang kecil maka perusahaan akan lebih berisiko belum bisa memenuhi kewajiban utangnya dan cenderung gagal dalam pembayaran utang. Oleh karena itu, rasio ini menjadi penting dalam perusahaan sebab ekuitas berasal dari hutang dan memiliki kaitan dengan rasio keuangan yang bisa mempengaruhi tindakan agresivitas pajak.

Mengacu pada penelitian sebelumnya oleh Mappadang (2021) menjelaskan bahwa *leverage* (solvabilitas) dan manajemen laba berpengaruh positif sedangkan likuiditas dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Dinar et al., (2020) mengatakan bahwa profitabilitas dan *leverage* (solvabilitas) berpengaruh negatif sedangkan likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Herlinda & Rahmawati (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dan likuiditas serta *leverage* (solvabilitas) berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Dari

penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya yang sebagian hanya berfokus pada rasio keuangan seperti profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* (solvabilitas) terhadap agresivitas pajak. Mappadang (2021), Dinar et al., (2020), dan Herlinda & Rahmawati (2021) serta peneliti sebelumnya yang lain hanya menguji variabel bebas dengan variabel terikat saja dan berfokus pada perusahaan manufaktur dan *real estate*. Berdasarkan saran dari Abdullah (2020), peneliti akan memilih alternatif variabel lain yang bisa mempengaruhi agresivitas pajak dengan menambah variabel kontrol dalam penelitian yaitu komisaris independen dan ukuran perusahaan. Selain itu, peneliti akan menggunakan teori yang relevan dan sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu teori keagenan. Penelitian ini akan mengkaji ulang dari penelitian terdahulu.

Penelitian ini menggunakan populasi seluruh perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022. Keputusan untuk memilih objek penelitian tersebut karena peneliti ingin memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (2020) karena sektor perusahaan ini jarang digunakan sebagai objek penelitian. Perusahaan sektor tersebut disebut sebagai industri yang unggul dalam memberikan kontribusi terbesar dalam kemajuan ekonomi Indonesia (Kemenperin, 2019).

Berdasarkan fenomena kasus, temuan, dan penelitian terdahulu, peneliti kemudian memperhatikan dan mempertimbangkan penelitian sebelumnya yang masih menghasilkan hasil penelitian yang inkonsistensi. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK”**.

1.2 Rumusan Masalah

Tingginya keinginan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan mengurangi beban pajak yang ditanggungnya pada kasus yang sudah diuraikan pada latar belakang menunjukkan bahwa perusahaan cenderung bertindak agresif terhadap pajak. Keuntungan yang diperoleh tersebut akan berdampak pada rasio keuangan perusahaan yang meliputi profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Selain itu, kecenderungan perusahaan melakukan agresivitas pajak dan perbedaan hasil terdahulu yang mendasari untuk mengkaji ulang penelitian ini. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak ?
2. Apakah likuiditas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak ?
3. Apakah solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan hasil uji empiris mengenai pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak
2. Memberikan hasil uji empiris mengenai pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak
3. Memberikan hasil uji empiris mengenai pengaruh solvabilitas terhadap agresivitas pajak

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu mendorong pihak perusahaan supaya memberikan laporan keuangan tahunan yang lebih terbuka dan akuntabel sehingga laporan keuangan tahunan tersebut berguna bagi perusahaan agar investor percaya dan yakin menginvestasikan dananya.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan pandangan bagi investor dalam menilai kondisi keuangan perusahaan sehingga bisa membantu dalam pengambilan keputusan berinvestasi.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan penilaian bagi pemerintah dalam menilai tindakan agresivitas pajak perusahaan sehingga pemerintah bisa merumuskan kebijakan yang tepat dalam mengatasi tindakan tersebut.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap agresivitas pajak dan mendukung penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya serta dapat memberikan informasi bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Skripsi ini diuraikan dan dituangkan menjadi lima bab yang setiap babnya disusun untuk menunjukkan bagaimana bab-bab tersebut memperlihatkan keterkaitan, yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan dibahas secara kontekstual latar belakang masalah yang meliputi fenomena, isu, dan gambaran penelitian terdahulu terkait dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Selanjutnya akan diuraikan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan dijelaskan dasar konseptual teori yang digunakan dalam penelitian dan berbagai konsep mengenai topik dalam penelitian. Selain itu, akan dipaparkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Terdapat pula kerangka pemikiran dan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini akan dijabarkan metode yang digunakan dalam penelitian dengan menguraikan variabel-variabel yang diteliti, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai analisis data, interpretasi hasil, dan argumentasi terhadap hasil yang telah didapat dari penelitian ini sesuai dengan metode dan teknik yang sudah ditentukan.